



**P U T U S A N**  
**Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani**  
Sila (Alm);

Tempat Lahir : Sangatta;

Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 28 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso I Nomor 69 Kelurahan  
Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara  
Kabupaten Kutai Timur;

Domisili di Perum Pesona Bukit Sintuk  
Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan  
Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota

Agama : Bontang;

Pekerjaan : Islam;  
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:  
Sp.Kap/06/VIII/Ka/PB.01.03/2021/BNNK dan Surat Perpanjangan  
Penangkapan Nomor: Sp.Jang Kap/06/VIII/Ka/PB.01.03/2021/BNNK, sejak  
tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;  
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm), selama 13 (tiga belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 4.612.180.000,00 (empat miliar enam ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti pada hari Selasa tanggal 14 bulan September 2021 pada pukul 10.00 wita di Pendopo Rujab Walikota Bontang di Jln. Awang long Nomor 01 kota Bontang) serta disisihkan 3,58 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan 1,33 gram beserta plastik dengan berat bersih 1,00 gram untuk alat bukti dalam persidangan;

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA SUDARMAN Alias DARMAN Bin BASRI;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas ransel merk LIVIN warna Merah;
- 1 (satu) Bungkus teh cina warna emas;
- 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam;
- 3 (Tiga ) buah Alat Takar Berupa Sedotan Plastik;
- 1( satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar;
- 13 ( tiga belas) buah klip plastik besar;
- 44 (empat puluh empat) buah Klip plastik sedang;
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- terdiri dari 7 ( tujuh ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Buku rekening BRI dengan nomor rekening :323301043482532 an. HARISMAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::  
Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa Saksi MUHAMMAD NURFAN TANDAYU, SH Bin MUHAMMAD SYUKUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi TONY SANADA Bin TRI TJAHYONO ADI dan Anggota pemberantasan BNNK Bontang lainnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wita bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan Pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas BNNK Bontang di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Guntung Kec. Bontang barat Kota bontang Terdakwa menyimpan dan memiliki barang berupa 1 ( satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna Biru, 1 (satu) buah Tas ransel merk LIVIN warna Merah, 1 (satu) Bungkus teh cina warna emas, 1 ( satu) poket besar Narkotika jenis sabu dengan berat 1005 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,3 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 37,9 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 11,2 gram / brutto, 1( satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,5 gram / brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 56 gram / brutto, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 ( Tiga ) buah Alat Takar Berupa Sedotan Plastik, 1( satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 ( tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah Klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, Uang tunai sebesar Rp 800.000,- terdiri dari 7 ( tujuh ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 ( dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan Buku rekening BRI dengan nomor rekening : 323301043482532 an. HARISMAN yang kemudian petugas BNNK Bontang menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul barang narkotika yang Terdakwa miliki tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika yang Terdakwa miliki berasal dari Narapidana kasus narkotika yang berada di dalam LAPAS Kelas IIA Bontang yakni Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI selain itu Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap narkotika dengan Saksi

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI adalah Terdakwa bertugas sebagai penerima barang berupa narkoba jenis sabu yang diarahkan oleh Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI melalui Handphone dari dalam LAPAS Kelas II A Bontang kemudian setelah barang Terdakwa terima Terdakwa diperintah Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI untuk mengantarkan Narkoba pesanan pengecer yang akan menjual kembali narkoba dalam bentuk kemasan kecil kepada pembeli dan untuk urusan pembayaran biasanya langsung berhubungan dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI antara pemesan barang berupa narkoba tersebut dan Terdakwa hanya diberi upah oleh Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI berperan sebagai pengendali transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu dari dalam LAPAS Kelas II A Bontang dalam melakukan bisnis peredaran gelap narkoba dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI Terdakwa sudah dua kali bertransaksi yang pertama awal agustus 2021 barang narkoba berupa sabu Terdakwa terima sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg sudah dalam kemasan 20 (dua puluh) kemasan Poket dan terjual 15 (lima belas) poiket kecil kemudian Pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik berwarna bening yang belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNK Bontang atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu selama satu bulan tepatnya pada awal bulan agustus 2021 sebelumnya Terdakwa hanya seorang pecandu narkoba saja;

Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada pembeli berasal dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang merupakan Narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani vonis hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bontang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali yaitu dengan cara Terdakwa berkomunikasi

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian sdr. SUDARMAN als DURIIAN yang merupakan Narapidana di dalam LAPAS Kelas II A Bontang memberi arahan Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali atas petunjuk Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI tersebut;

Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang merupakan Narapidana kasus Narkotika yang berada di dalam LAPAS kelas II A Bontang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 yang pertama pada awal bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI kurang lebih 1 (satu) kg. yang sudah dikemas 20 (dua puluh) poket plastik dan sudah terjual sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) poket kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menerima kembali narkotika dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;

Bahwa harga setiap poket narkotika jenis sabu yang sTerdakwa jual atas perintah Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang merupakan Narapidana di dalam LAPAS Kelas II A Bontang bervariasi antara 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pembelian narkotika tersebut langsung dikirim ke sdr. SUDARMAN tanpa melalui Terdakwa karena pembeli memesan langsung kepada Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI;

Bahwa Peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika adalah Terdakwa sebagai penerima barang narkotika jenis sabu dan membagikan pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI sedangkan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI berperan sebagai pengendali peredaran narkotika dari dalam LAPAS Kelas II A Bontang dengan menggunakan HP untuk mengontrol barang berupa narkotika jenis sabu sampai ke tangan Terdakwa dan sebagai penerima pesanan pembelian narkotika jenis sabu oleh para pengecer yang akan menjual kembali narkotika tersebut dalam bentuk poketan kecil;

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Upah Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan sdr. SUDARMAN als DURIAN apabila barang berupa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa terima dan Terdakwa antar kepada pengecer sesuai perintah Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yaitu antara Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dikarenakan selama ini bekerja serabutan dan Terdakwa masih mencukupi kebutuhan anak Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba untuk keuntungan Terdakwa sendiri kepada orang lain tanpa seijin Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI pada saat upah Terdakwa belum diberikan oleh Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI tidak ada hubungan saudara / keluarga namun Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa menjalani Vonis Hukuman di Lapas Bontang dikarenakan Terdakwa pernah menjadi narapidana dan sdr. SUDARMAN merupakan Narapidana dalam kasus narkoba yang sama akan tetapi Terdakwa bebas dari menjalani vonis hukuman duluan daripada sdr. SUDARMAN;

Bahwa Terdakwa pemakai aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu Pada tahun 2004 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Bontang dalam melancarkan peredaran gelap narkoba dengan cara telepon menggunakan HandPhone dan Terdakwa mempunyai Nomor Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI dengan nomor 081220858019 yang di kontak Terdakwa kasih nama DUR karena nama panggilannya DURIAN als DUR;

Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan cara menelepon kepada sdr. SUDARMAN guna memastikan barang berupa narkoba jenis sabu sampai ke tangan Terdakwa yaitu tiga hari sekali dan waktunya setiap pagi dan sore;

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A5.09.21.258 tanggal uji 03 September 2021 dengan jumlah Sample 354,70 miligram, 207,00 miligram, 184,50 miligram 194,80 miligram, 284,40 miligram dan 284,20 miligram dengan identifikasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 93 / 10909 / VIII / 2021 hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti pada hari Selasa tanggal 14 bulan September 2021 pada pukul 10.00 wita di Pendopo Rujab Walikota Bontang di jln. Awang long Nomor 01 kota Bontang) serta disisihkan 3,58 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan 1,33 gram beserta plastik dengan berat bersih 1,00 gram untuk alat bukti dalam persidangan serta Surat Keterangan Badan layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455 / 30445 / Narkoba / 09 / 2021 tertanggal 01 September 2021 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan skrining urine atas nama Harisman Alias Risman Bin H.Tabrani Silla (Alm) positif Met Amphetamin dan Amphetamin;

Bahwa Setelah di interogasi oleh Anggota Penangkap BNNK Bontang Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13:30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi MUHAMMAD NURFAN TANDAYU, SH Bin MUHAMMAD SYUKUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi TONY SANADA Bin TRI TJAHYONO ADI dan Anggota pemberantasan BNNK Bontang lainnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wita bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan Pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas BNNK Bontang di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kel. Guntung Kec. Bontang barat Kota bontang Terdakwa menyimpan dan memiliki barang berupa 1 ( satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna Biru, 1 (satu) buah Tas ransel merk LIVIN warna Merah, 1 (satu) Bungkus teh cina warna emas, 1 ( satu) poket besar Narkotika jenis sabu dengan berat 1005 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,3 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 37,9 gram/ brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 11,2 gram / brutto, 1( satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,5 gram / brutto, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 56 gram / brutto, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 ( Tiga ) buah Alat Takar Berupa Sedotan Plastik, 1( satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 ( tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah Klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, Uang tunai sebesar Rp 800.000,- terdiri dari 7 ( tujuh ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 ( dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan Buku rekening BRI dengan nomor rekening : 323301043482532 an. HARISMAN yang kemudian petugas BNNK Bontang menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul barang narkotika yang Terdakwa miliki tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang Terdakwa miliki berasal dari Narapidana kasus narkotika yang berada di dalam LAPAS Kelas IIA Bontang yakni Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang merupakan Narapidana kasus Narkotika yang berada di dalam LAPAS kelas II A Bontang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 yang pertama pada awal bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI kurang lebih 1 (satu) kg. yang sudah dikemas 20 ( dua puluh) poket plastik dan sudah terjual sebanyak kurang lebih 15 ( lima belas ) poket kemudian yang kedua pada tanggal 24 agustus 2021 Terdakwa menerima kembali narkotika dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;

Bahwa Peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika adalah Terdakwa sebagai penerima barang narkotika jenis sabu dan membagikan pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI sedangkan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI berperan sebagai pengendali peredaran narkotika dari dalam LAPAS Kelas II A Bontang dengan menggunakan HP untuk mengontrol barang berupa narkotika jenis sabu sampai ke tangan Terdakwa dan sebagai penerima pesanan pembelian narkotika jenis sabu oleh para pengecer yang akan menjual kembali narkotika tersebut dalam bentuk poketan kecil;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI tidak ada hubungan saudara / keluarga namun Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa menjalani Vonis Hukuman di Lapas Bontang dikarenakan Terdakwa pernah menjadi narapidana dan sdr. SUDARMAN merupakan Narapidana dalam kasus narkotika yang sama akan tetapi Terdakwa bebas dari menjalani vonis hukuman duluan daripada sdr. SUDARMAN;

Bahwa Terdakwa pemakai aktif narkotika jenis sabu dan Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu Pada tahun 2004 dan

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI yang berada di dalam Lapas Kelas II A Bontang dalam melancarkan peredaran gelap narkoba dengan cara telepon menggunakan HandPhone dan Terdakwa mempunyai Nomor Saksi SUDARMAN als DARMAN Bin BASRI dengan nomor 081220858019 yang di kontak Terdakwa kasih nama DUR karena nama panggilannya DURIAN als DUR;

Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan cara menelepon kepada sdr. SUDARMAN guna memastikan barang berupa narkoba jenis sabu sampai ke tangan Terdakwa yaitu tiga hari sekali dan waktunya setiap pagi dan sore;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A5.09.21.258 tanggal uji 03 September 2021 dengan jumlah Sample 354,70 miligram, 207,00 miligram, 184,50 miligram 194,80 miligram, 284,40 miligram dan 284,20 miligram dengan identifikasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 93 / 10909 / VIII / 2021 hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti pada hari Selasa tanggal 14 bulan September 2021 pada pukul 10.00 wita di Pendopo Rujab Walikota Bontang di jln. Awang long Nomor 01 kota Bontang) serta disisihkan 3,58 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan 1,33 gram beserta plastik dengan berat bersih 1,00 gram untuk alat bukti dalam persidangan serta Surat Keterangan Badan layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455 / 30445 / Narkoba / 09 / 2021 tertanggal 01 September 2021 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan skrining urine atas

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Harisman Alias Risman Bin H.Tabrani Silla (Alm) positif Met Amphetamin dan Amphetamin;

Bahwa Setelah di interogasi oleh Anggota Penangkap BNNK Bontang Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik BNNK Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota BNNK Bontang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa anggota BNNK Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sudarman pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA bertempat di LAPAS Kelas IIA Bontang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, juga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 37,9

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 56 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu, 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang mengendalikan peredarannya yang berada di dalam LAPAS kelas II A Bontang atas nama Saksi Sudarman;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa sudah dua kali menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Sudarman yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg yang dikemas dalam 20 (dua puluh) poket plastik dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat itu, tugas Terdakwa adalah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari pemiliknya yaitu bosnya Saksi Sudarman kemudian Terdakwa mendistribusikan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Saksi Sudarman;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkoba jenis sabu dan bukan sebagai pekerja yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Mokhammad Shohibur Roziqin Bin Muhammad Khalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Security kontrak di Kantor BNNK Bontang yang ikut membantu petugas BNNK Bontang untuk mengepung dan menggerebek Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terjadi penangkapan tersebut, saksi berada di sekitar situ, dan Saksi ikut membantu petugas BNNK Bontang untuk mengepung dan menggerebek Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 37,9 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 56 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa sat itu juga di saksikan oleh masyarakat sekitar, dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkoba jenis sabu dan

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai pekerja yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh BNNK Bontang pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Anton Bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga kontrakan Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh Tim BNNK Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa ditangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim BNNKBontang di seluruh sisi rumah kontrakan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 37,9 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 56 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkoba jenis sabu dan bukan sebagai pekerja yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh BNNK Bontang pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Suhardhani Bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga kontrakan Terdakwa dan saat terjadi penangkapan, Saksi yang saat itu ada di rumah Saksi didatangi oleh Petugas BNNK Bontang dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa ditangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim BNNKBontang di seluruh sisi rumah kontrakan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 37,9 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 56 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1( satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 ( tujuh ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

- Bahwa sepengathuan Saksi saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkotika jenis sabu dan bukan sebagai pekerja yang memiliki keterkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh BNNK Bontang pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Sudarman Alias Darman Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi juga terlibat namun dalam perkara yang terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNK Bontang pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi juga ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA bertempat di LAPAS Bontang;
- Bahwa terkait penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Tim BNNK Bontang yang telah mengamankan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman, pertama kali kenal pada saat sama-sama menjalani masa pemidanaan di LAPAS Bontang;

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah Saksilah yang mengatur peredaran narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut mulai diterima Terdakwa sampai dengan Terdakwa menyerahkannya kembali kepada orang lain sesuai petunjuk Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari pemiliknya sendiri yaitu bos Saksi yang bernama Saudara Lago yang tinggal di Tarakan;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menjalankan peredarannya mulai dari menerimanya dari orang yang disuruh oleh Bos Lago di Tarakan sampai kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang diterimanya tersebut kepada orang lain sesuai dengan petunjuk Saksi;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mengatur pengiriman narkoba jenis sabu dari Saudara Lago kepada Terdakwa yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg yang dikemas dalam 20 (dua puluh) poket plastik dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengontrol agar narkoba jenis sabu tersebut sampai ke tangan Terdakwa serta mengarahkan Terdakwa kepada pemesannya, sedangkan Terdakwa bertugas menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saudara Lago lalu mendistribusikannya kepada pemesannya sesuai petunjuk Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa memonitor peredarannya dari dalam LAPAS Bontang adalah dengan cara berkomunikasi dengan Saksi Harisman dan Saudara Lago dengan menggunakan handphone wartel yang disediakan oleh LAPAS Bontang yang diperuntukkan narapidana yang ditaruh di setiap dalam blok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, imbalan yang dijanjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa upah kepada Terdakwa diberikan langsung oleh Saudara Lago kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa, tidak melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan upahnya tersebut dari Saudara Lago atau belum;

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, dan kemudian disusul dengan penangkapan Saksi Sudarman pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA bertempat di LAPAS Kelas IIA Bontang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 37,9 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 56 gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 1.005 gram, 1 (satu) poket

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 52,3 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 37,9 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 11,2 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 52,5 gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 56 gram dari Saksi Sudarman;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi menggunakan Handphone dengan Saksi Sudarman, kemudian Saksi Sudarman mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selanjutnya Saksi Sudarman mengarahkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Saksi Sudarman;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Sudarman sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg yang dikemas dalam 20 (dua puluh) poket plastik dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sudarman adalah agar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk Saksi Sudarman;
- Bahwa harga setiap poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual atas perintah Saksi Sudarman bervariasi antara Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pembelian narkotika tersebut tidak Terdakwa terima melainkan langsung dikirim kepada Saksi Sudarman;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa pada pengantaran yang pertama awal Agustus 2021, Terdakwa sudah mendapatkan upahnya, sedangkan untuk yang kedua, Terdakwa belum mendapatkan upahnya karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima belum Terdakwa serahkan kepada orang yang ditunjuk;
- Bahwa upah tersebut diberikan oleh bosnya Saksi Sudarman dengan cara melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa hanya bertugas menerima narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian sesuai arahan Saksi Sudarman membagikannya kepada orang yang sudah ditunjuk, sedangkan Saksi Sudarman sebagai yang mengendalikan/mengarahkan peredarannya mulai dari Terdakwa menerima paketan besar dari Kalimantan Utara

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bosnya Saksi Sudarman) sampai dengan Terdakwa memberikannya kepada orang yang ditunjuk Saksi Sudarman, serta Saksi Sudarman juga berperan sebagai penerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu oleh para pengecer yang akan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk poketan kecil;

- Bahwa benar cara Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Sudarman yang ada di dalam LAPAS Bontang adalah dengan berkomunikasi menggunakan handphone, dan nomor Saksi Sudarman yang selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah 081220858019;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dikarenakan selama ini Terdakwa bekerja serabutan dan Terdakwa masih harus mencukupi kebutuhan anak Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pernah dipidana pada tahun 2016 terkait perkara pidana Narkoba dengan vonis hukuman 5 tahun 6 bulan dan baru bebas pada tahun 2020;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam adalah HP yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sudarman dan orang suruhan Saudara Lago terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dengan total sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman adalah rekening yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima upah dari Saudara Lago;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang disita oleh BNNK Bontang pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel kecil merk Livin warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru
- 1 (satu) bungkus teh cina warna emas;
- 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar;
- 13 (tiga belas) buah klip plastik besar;
- 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang;
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil;
- uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.21.296 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, terhadap amplop putih segel merah label jingga dengan jml spl 40,30 mg telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor: 120/ 10909/X/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE.MM. NIK P.7400.2604 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, berat plastik 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tony Sanada, dan Tim BNNK Bontang lainnya pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di di Perum Pesona Bukit Sintuk Regency Blok A5 RT 42 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berkembang sehingga terjadi pengamanan terhadap Saksi Sudarman pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA di LAPAS Kelas IIA Bontang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram, 1 ( satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna emas, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik, 1( satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar, 13 (tiga belas) buah klip plastik besar, 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang, 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil, 7 ( tujuh ) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram tersebut pada saat penangkapan berada dalam kpenguasaan Terdakwa namun 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram tersebut adalah milik Saudara Lago yang merupakan bos dari Saksi Sudarman, yang perederannya diatur oleh Saksi Sudarman melalui Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram tersebut adalah untuk didistribusikan kepada para pemesan berdasarkan petunjuk Saksi Sudarman;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam peredaran 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram milik Saudara Lago tersebut adalah menerima perintah dari Saksi Sudarman untuk menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Lago, kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang sudah memesannya sesuai dengan arahan Saksi Sudarman;

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sudarman adalah orang yang mengontrol dan mengatur peredarannya mulai dari Saudara Lago di Tarakan kemudian diterima oleh Terdakwa di Bontang, sampai kemudian Terdakwa mendistribusikannya kepada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa benar cara Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Sudarman yang ada di dalam LAPAS Bontang adalah dengan berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) kali Terdakwa menerima pengiriman narkoba jenis sabu dari Saudara Lago kepada Saksi Harisman yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg yang dikemas dalam 20 (dua puluh) poket plastik dan yang kedua tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening;
- Bahwa benar harga setiap poket narkoba jenis sabu yang dijual atas perintah Saksi Sudarman bervariasi antara Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pembelian narkoba tersebut tidak Terdakwa terima melainkan langsung dikirim kepada Saksi Sudarman;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk sekali pengantaran, untuk pengantaran yang pertama awal Agustus 2021, Terdakwa sudah mendapatkan upahnya, sedangkan untuk yang kedua, Terdakwa belum mendapatkan upahnya karena narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa keburu ditangkap sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesannya;
- Bahwa benar upah tersebut diberikan langsung oleh Saudara Lago dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dikarenakan selama ini Terdakwa bekerja serabutan dan Terdakwa masih harus mencukupi kebutuhan anak Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam adalah HP yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sudarman dan orang suruhan Saudara Lago terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dengan total sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman adalah rekening yang biasa Terdakwa gunakan untuk menerima upah dari Saudara Lago;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A5.09.21.258 tanggal 3 September 2021, setelah dilakukan penimbangan benar memiliki berat bersih sebesar 1197,25 gram (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh lima gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor: 119/ 10909/X/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Narapidana dalam perkara Narkoba yang divonis hukuman 10 tahun penjara dan baru menjalani vonis 5 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum",

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"
4. Unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah



tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang



berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa yang menguasai 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1197,25 gram adalah suatu tindakan yang melawan hukum karena tindakan penyediaan tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada keterkaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, dimana elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang telah disita oleh Tim BNNK Bontang dari

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon





Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA Bontang sekira jam 13.30 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.21.296 tanggal 4 November 2021 6 (enam) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkoba bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bontang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor: 119/ 10909/X/2021 tanggal 25 Agustus 2021 6 (enam) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 1197,25 gram (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh lima gram);

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, elemen pertama dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;
- Menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- Menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;
- Menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang disita BNNK Bontang pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan di



dalam rumah kontrakan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saudara Lago yang merupakan bos dari Saksi Sudarman yang baru saja Terdakwa terima tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1 kg dalam bentuk bongkahan utuh yang dibungkus plastik teh cina warna emas dan didalamnya dibungkus kembali plastik bening berdasarkan arahan dan perintah Saksi Sudarman, saat itu penguasaanya ada pada Terdakwa karena baru saja Terdakwa menerimanya dan rencananya Terdakwa akan mendistribusikannya kepada orang yang memesan sesuai dengan arahan Saksi Sudarman;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa menguasai 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saudara Lago tersebut adalah berkaitan dengan peran Terdakwa sebagai penerima 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari Saudara Lago berdasarkan perintah Saksi Sudarman, kemudian akan mendistribusikannya kepada orang yang memesan sesuai dengan arahan Saksi Sudarman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam celana pendek warna hitam milik Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa, walaupun dalam fakta terungkap 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Lago, namun menurut Majelis Hakim penguasaan tersebut telah beralih dari Saudara Lago kepada Terdakwa semenjak Terdakwa menerimanya pada tanggal 24 Agustus 2021, yang mana Terdakwa sendiri mengetahui barang yang diterimanya tersebut adalah narkotika jenis sabu dan penerimaan itu sendiri adalah berkaitan dengan peran Terdakwa sebagai penerima 6 (enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari Saudara Lago berdasarkan perintah Saksi Sudarman, kemudian akan mendistribusikannya kepada orang yang memesan sesuai dengan arahan Saksi Sudarman, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut baru dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, kemudian di dalam penjelasan

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar peran Terdakwa terkait dengan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah menerima 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari pemiliknya yaitu Saudara Lago dan kemudian sesuai arahan Terdakwa mebagikannya kepada orang yang sudah ditunjuk, sedangkan yang mengatur peredarannya agar narkoba jenis sabu tersebut sampai ke tangan Terdakwa mulai dari narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari pemiliknya bernama Lago di Tarakan, serta mengarahkan Terdakwa untuk mendistribusikannya kembali kepada orang yang memesannya adalah Saksi Sudarman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jelas telah terjadi permufakatan jahat dalam hal peredaran 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1197,25 gram tersebut, dimana Terdakwa adalah sebagai perantara yang bekerja dilapangan yang bertugas menerima dan menyerahkan kembali kepada para pemesan berdasarkan petunjuk dari Saksi Sudarman, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaksana peredaran narkoba milik bosnya yang bernama Saudara Lago, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel kecil merk Livin warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru
- 1 (satu) bungkus teh cina warna emas;
- 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar;
- 13 (tiga belas) buah klip plastik besar;
- 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang;
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena selain dapat merusak diri sendiri juga dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu terkait dengan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1218,29 gram, berat plastik sebesar 21,04 gram dan berat bersih sebesar 1197,25 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel kecil merk Livin warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru
- 1 (satu) bungkus teh cina warna emas;
- 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat takar berupa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna orange sebagai alat takar;
- 13 (tiga belas) buah klip plastik besar;
- 44 (empat puluh empat) buah klip plastik sedang;
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah klip plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

- buku rekening BRI dengan nomor rekening 323301043482532 atas nama Harisman;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Harisman Alias Risman Bin H. Tabrani Sila (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2022, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hady Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 35 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)